

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

Oleh:

Luthfiyah Nur Halimah¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: luthfiyahhalimah14@gmail.com

***Abstract.** The purpose of this research is to explore further the regulations governing trading in influence as stipulated in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Based on Law No. 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC, 2003), Indonesia has ratified the agreement as a state party. However, there is a normative gap because Indonesia has yet to incorporate laws on trading in influence into its national legal framework. Another aim of this research is to examine the application of bribery provisions to individuals involved in trading in influence, as illustrated in the case studies of Luthfi Hasan Ishaq and Irman Gusman. This study adopts a normative legal research approach, collecting information from various legal documents, national legislation, court decisions, the UNCAC, and relevant legal literature. The data will be systematically organized following descriptive and qualitative analysis. The findings of this research reveal that Indonesia has neither criminalized nor regulated trading in influence within its legal system. As a result, several cases of trading in influence have been prosecuted under bribery laws, including the cases involving Luthfi Hasan Ishaq and Irman Gusman. Therefore, there is a need to criminalize and regulate trading in*

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

influence within the national legal framework to ensure effective law enforcement in compliance with legal principles.

Keywords: *Corruption, Trading in Influence, Bribery, United Nations Covention Against Corruption.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur perdagangan pengaruh yang termasuk dalam Pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) tahun 2003. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC, 2003), Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut sebagai negara pihak. Namun demikian, terdapat kesenjangan norma karena Indonesia belum memasukkan undang-undang perdagangan pengaruh ke dalam hukum nasional. Penerapan pasal penyuapan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan pengaruh dalam studi kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman adalah tujuan lain dari penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penelitian ini, yang mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, UNCAC, dan literatur hukum yang relevan. Setelah dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, data akan disusun secara metodis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan perdagangan pengaruh sebagai hal yang ilegal atau mengaturnya dalam sistem hukum negara. Akibatnya, terdapat beberapa kasus di mana perdagangan pengaruh telah dituntut sebagai penyuapan, termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Oleh karena itu, perlu adanya kriminalisasi dan pengaturan trading in influence dalam tatanan hukum nasional agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*), Suap, United Nations Covention Against Corruption (UNCAC).

LATAR BELAKANG

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak signifikan terhadap kerugian ekonomi negara. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, yang berdampak pada kesejahteraan warga negara baik di negara maju maupun negara berkembang. Tindakan korupsi berpotensi menghambat kemajuan negara-negara berkembang dan membuat mereka tetap berada di negara gagal. Hal inilah yang melatarbelakangi pergeseran permasalahan korupsi yang awalnya permasalahan nasional hingga permasalahan lintas negara (*transnational crime*).¹

Berangkat dari hal tersebut, lahirlah *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Hal tersebut meruakan konvensi yang berkaitan dengan anti korupsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengikat secara hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Konvensi ini dibuat untuk mengadakan tindakan pencegahan dan hukuman serta menangani sifat lintas batas korupsi melalui ketentuan kerjasama internasional dan pengembalian aset hasil korupsi.² Terdapat sebelas jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tersebut meliputi *bribery of national public officials, bribery of foreign public officials and officials of public international organisations, embezzlement, misappropriation or diversion of wealth by other means by public officials, trading in influence, abuse of functions, unlawful enrichment, bribery in the private sector, embezzlement of wealth in the private sector, laundering of proceeds of crime, concealment and obstruction of court proceedings*.³ Hingga kini, *trading in influence* belum diakomodir dalam UU PTPK.

Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) adalah praktik korupsi ketika seseorang memanfaatkan kekuatan atau pengaruh mereka untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar bagi diri sendiri atau orang lain.⁴ Pengaturan mengenai perdagangan

¹ Dimaz Fajar Maulana, *Analisis Yuridis Terhadap Trading in Influence sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Gula Impor Irman Gusman)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 2.

² Calvin Nidolas Mamesah, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi the UNCAC di Indonesia," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024): 2.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Defining Corruption*, accessed November 15, 2024, <http://track.unodc.org/IBA>.

⁴ Joice Viladelfia dan Rahel Octora, "Urgensi Pemidanaan bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Dialogia Iuridicia* 13, no. 1 (November 2021): 18.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

pengaruh (*trading in ifnluence*) telah diatur dalam Pasal 18 UNCAC yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pelaku *trading in influence* terdiri dari pejabat publik maupun individu biasa yang memang memiliki pengaruh. Terdapat beberapa fenomena *trading in influence* yang terjadi di Indonesia, diantaranya kasus *trading in influence* yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu Irman Gusman (IG) yang menjabat sebagai mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan pengaruh jabatannya untuk mempermudah pembelian gula impor yang akan dilakukan oleh Xaviera Sutanto dan Memi selaku direktur CV Semesta Berjaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sembako seperti gula, beras, kacang kedelai dan lain-lain. Kasus ini bermula dari CV Semesta Berjawa yang mengajukan gula impor sebanyak tiga ribu ton pada Perum Bulog di Sumatera Barat agar mendapat harga di bawah pasaran, tetapi tidak direspon. Oleh karena hal tersebut, Memi meminta bantuan IG untuk mengupayakan pembelian gula impor tersebut dan IG menyetujui dengan kesepakatan pemberian fee sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap kg gula impor Perum Bulog. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak, IG mulai menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD menghubungi Dirut Perum Bulog yaitu Djarot Kusumayakti (DK) untuk meminta penyaluran gula impor kepada CV Semesta Berjaya dan DK menyetujui hal tersebut mengingat jabatan ketua DPD RI yang dimiliki IG. Dalam kasus ini, IG dijatuhi pidana atas dasar pasal 12 huruf b UU PTPK, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Yang di mana, IG diputus bersalah atas pasal penyuapan yang diterima oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan, berdasarkan alur maupun perbuatan yang dilakukan IG merupakan perbuatan perdagangan pengaruh atau *trading in influence* yang diatur dalam UNCAC. Hal ini bisa dilihat dengan adanya permintaan fee oleh IG untuk setiap pembelian gula impor yang akan dilakukan dan IG memanfaatkan jabatan ketua DPD RI untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

Di samping itu, terdapat kasus pejabat lain yang terjerat suap yaitu mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq (LHI). LHI dijerat karena

melakukan pelanggaran dalam hal pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Di tahun 2013, Luthfi bersama Ahmad menerima uang sejumlah Rp1,3 miliar rupiah. Pemberian itu didasarkan atas balasan bantuan dalam mempermudah proses penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton. Dalam kasus ini, tindakan LHI dikategorikan sebagai suap, meskipun terdapat indikasi praktik perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Padahal apabila menelisik kasusnya lebih jauh, tindakan yang dilakukan LHI merupakan *trading in influence*. Hal ini dikarenakan, LHI memiliki jabatan dalam suatu partai yang seharusnya bukanlah dianggap sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara layaknya anggota DPR RI. Prof. Andi Hamzah juga berpendapat bahwa LHI melakukan praktik perdagangan pengaruh, namun dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan pengaruh maka LHI tidak dapat dihukum dengan praktik perdagangan pengaruh.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, para pelaku perdagangan pengaruh dijerat suap yang terdapat dalam UU PTPK. Namun, apabila ditelusuri berdasarkan pola, alur maupun unsur perbuatan yang dilakukan lebih tepat dikatakan sebagai perbuatan *trading in influence* dikarenakan dalam prosesnya pasti terdapat kegiatan lobi atau *lobbying*. Yang mana melibatkan interaksi antara pemerintah dan sektor swasta. Pengenaan pasal suap ini dilatar belakangi dengan belum diaturnya beberapa ketentuan dalam UNCAC di UU PTPK, yang salah satunya ialah Pasal 18 UNCAC mengenai perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Meskipun demikian, Indonesia telah resmi meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.⁵

Sebelum membuat jurnal ilmiah ini, penulis menemukan tulisan serupa dengan judul Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Alvin dan Ahmad dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum tahun 2017. Dalam tulisan ilmiah tersebut lebih berfokus pada analisis normatif terkait kekosongan hukum di Indonesia mengenai perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan mengkaji pengaturan di beberapa negara seperti, Perancis dan Spanyol. Sedangkan, dalam tulisan ilmiah ini lebih menekankan pada penerapan hukum dalam praktik, khususnya pada studi kasus nyata seperti kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman, serta analisis mengenai penerapan

⁵ Imentari Siin Sembiring, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 61

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

pasal suap terhadap pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional Indonesia.

Berangkat dari permasalahan maka penulis menarik dua rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Positif di Indonesia terkait perdagangan pengaruh (*trading in influence*)?
2. Bagaimana analisis pengenaan pasal suap dalam UU PTPK terkait Kasus Luthfi Hasan dan Irman Gusman?

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penulisan yaitu metode hukum normatif, di mana mempelajari norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan pasal terkait penyuapan bagi pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di Indonesia. Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma atau aturan hukum yang terkandung dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta peraturan hukum lainnya untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁶ Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis sumber-sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, untuk menggali pemahaman tentang implementasi pasal penyuapan dalam praktik peradilan. Dalam mengumpulkan data, dilaksanakan studi pustaka (*library research*) yaitu menelaah literatur, buku, jurnal dan dokumen hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Dari data dan informasi yang dikumpulkan, dilakukan analisis dengan pendekatan interpretatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan norma hukum tersebut dalam konteks kasus-kasus penyuapan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan tantangan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 1.

dalam penerapan pasal penyuaipan, serta relevansinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*)

Maraknya tindak pidana korupsi di tingkat global pada abad ke—20 dan awal abad ke-21 yang berdampak pada pembangunan ekonomi di seluruh negara merupakan hal yang serius dan perlu ditangani lebih lanjut. Transaksi ekonomi secara global yang menyebabkan adanya transaksi lintas batas negara rentan akan terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. Dalam mengatasi hal tersebut, setiap negara memiliki berbagai pendekatan yang berbeda dalam menangani korupsi. Berangkat dari hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan untuk menciptakan instrumen hukum internasional yang berfokus pada pemberantasan korupsi, khususnya korupsi lintas batas yang membutuhkan kerja sama global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tahun 2003 disepakati *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yaitu sebuah perjanjian internasional yang bersifat mengikat bagi seluruh negara pihak guna menangani dan mengatasi praktik korupsi secara komprehensif.

UNCAC merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur mekanisme hal yang berkaitan dengan upaya *repressif* dan upaya *preventif* dalam tindak pidana korupsi. Dalam konvensi tersebut, berisi dua jenis sifat tindak pidana yang perlu di kriminalisasi dalam tatanan hukum nasional masing-masing negara anggota, yaitu *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*. *Mandatory offences* merujuk pada tindak pidana yang telah disepakati oleh seluruh negara peserta konvensi untuk diatur dalam sistem hukum nasional masing-masing, sehingga bersifat mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi para state party. Sebaliknya, *non-mandatory offences* adalah tindak pidana yang tidak mencapai kesepakatan di antara negara peserta konvensi untuk dikriminalisasi, sehingga tidak ada kewajiban bagi state party untuk memasukkannya ke dalam kerangka hukum nasional mereka.⁷ Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UNCAC terdiri dari 11 (sebelas) jenis, dengan 5 (lima) di antaranya

⁷ Eddy O.S. Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari 2019): 7.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

tergolong mandatory offences, yaitu: penyuapan terhadap pejabat publik nasional (Pasal 15), penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16), penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan aset oleh pejabat publik (Pasal 17), pencucian hasil tindak pidana (Pasal 23), serta menghalangi proses peradilan (Pasal 25). Sementara itu, 6 (enam) jenis lainnya termasuk non-mandatory offences, yakni: perdagangan pengaruh (Pasal 18), penyalahgunaan fungsi (Pasal 19), perolehan kekayaan secara tidak sah (Pasal 20), penyuapan di sektor swasta (Pasal 21), penggelapan kekayaan di sektor swasta (Pasal 22), dan penyembunyian hasil tindak pidana (Pasal 24).⁸

Berdasarkan hal tersebut, sebagai anggota dari negara anggota PBB. Maka Indonesia telah melakukan ratifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Selain itu, Indonesia juga memiliki instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai korupsi diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU PTPK, diatur sebanyak 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori utama, yaitu: tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana suap-menyuap, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana perbuatan curang, tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan, serta tindak pidana korupsi terkait gratifikasi.⁹ Terlihat bahwasanya tindak pidana korupsi yang bersifat *non mandatory offences* dalam UNCAC juga belum diatur dalam tatanan hukum nasional di Indonesia salah satunya adalah perdagangan pengaruh atau *trading in influence*.

Trading in influence atau perdagangan pengaruh merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah dikriminalisasi dalam kerangka *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, mendefinisikan trading in influence sebagai berikut:

⁸ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations, 2003), art. 3.

⁹ Nur Alan Bulu dan Wahyu Mustajab, "Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3451.

“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a *The promise, offering or giving to a public or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue, advantage for the original instigator of the act or for any other person:*
- b *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage”*

“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, baik bagi pelaku utama tindakan tersebut maupun orang lain; b. Permintaan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan maksud agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari suatu administrasi atau otoritas publik Negara Pihak.”¹⁰

Trading in influence secara sederhana merupakan tindakan koruptif yang melibatkan penawaran atau pemberian suap kepada pejabat publik atau pihak terkait, dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah..¹¹ *Trading in influence* termasuk ke dalam salah satu

¹⁰ Terjemahan bebas Penulis

¹¹ Adam Ilyas, *Kriminalisasi Trading in Influence (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

dari ke sebelas jenis korupsi yang diatur dalam UNCAC dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Namun, *trading in influence* belum termasuk ke dalam jenis tindak pidana korupsi yang dimuat dalam UU PTPK. Sekalipun UNCAC telah mengklasifikasikan 'perdagangan pengaruh' sebagai tindak pidana korupsi. Namun, kewajiban untuk mengkriminalisasikan tindakan ini dalam hukum domestik bersifat opsional. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas bagi setiap negara anggota dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Dalam ketentuan termuat bahwasanya “*Each State Party shall consider adopting..*” atau “Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan..”, yang berarti kriminalisasi dalam *trading in influence* bersifat *non mandatory offences* atau tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk mengkriminalisasi tindakan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi negara-negara peserta dalam konvensi tersebut untuk mengkriminalisasi *trading in influence*.¹²

Dengan demikian, dalam tatanan hukum nasional di Indonesia terjadi kekosongan hukum yang mengatur mengenai perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Hal ini menimbulkan kontroversi karena beberapa terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum terkait perdagangan pengaruh. Seringkali, kasus-kasus yang melibatkan perdagangan pengaruh justru didakwa dengan pasal penyyuapan, mengabaikan perbedaan esensial antara kedua tindakan tersebut.

Pengenaan Pasal Suap Dalam UU PTPK Terkait Kasus Luthfi Hasan Dan Irman Gusman

Maraknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi tentu mendapatkan atensi yang tinggi dari masyarakat. Diantara beberapa kasus korupsi tersebut, terdapat dua kasus yang mencuat atensi publik yaitu kasus suap yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman telah menjadi sorotan karena adanya perbedaan pendapat mengenai kualifikasi hukum yang tepat. Meskipun kedua kasus tersebut diputuskan berdasarkan pasal penyyuapan, sejumlah pihak berargumen bahwa tindakan yang dilakukan lebih

¹² Eddy O.S. Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari 2019): 121.

sesuai dengan karakteristik 'perdagangan pengaruh'. Hal ini didasarkan pada perbedaan konseptual antara suap yang berfokus pada jabatan publik dan perdagangan pengaruh yang lebih luas cakupannya. Akan tetapi, suap dan *trading in influence* memiliki perbedaan aspek-aspek tertentu. Suap adalah hadiah maupun janji yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana yang melanggar dari jabatan yang diemban.¹³ Suap juga disepadankan dengan delik jabatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa menawarkan sesuatu yang bernilai ekonomis atau membuat janji tidak diragukan lagi terkait dengan posisi seseorang, yang dalam hal ini adalah posisi publik dan bukan posisi swasta.¹⁴

Berdasarkan UU PTPK, memuat pasal-pasal mengenai suap diantaranya Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2, pasal-pasal tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda dalam mengklasifikasi suap. Terdapat 7 (tujuh) karakter dari delik suap dalam UU PTPK diantaranya;¹⁵

1. Kesepakatan Bersama: Baik yang memberi maupun yang menerima suap harus sepakat untuk melakukan tindakan korupsi ini. Jadi, ada kesepakatan bersama untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Niat Jahat: Orang yang melakukan suap harus punya niat yang buruk, yaitu ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum.
3. Barang Bukti: Barang bukti suap bisa berupa uang, barang, jasa, atau janji untuk mendapatkan sesuatu.
4. Pelaku: Yang memberi suap bisa siapa saja, tapi yang menerima biasanya adalah pejabat negara, pegawai negeri, hakim, atau lawyer.
5. Kaitan dengan Jabatan: Suap yang dilakukan harus berhubungan dengan jabatan orang yang menerimanya. Jadi, suap diberikan agar orang tersebut melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya.

¹³ Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 102.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Memahami Suap-Menyuap dalam Delik Korupsi," *ACLC KPK*, diakses November 15, 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi>.

¹⁵ *Ibid.*

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

6. Beban Bukti: Pihak yang menuduh seseorang melakukan suap harus membuktikan tuduhannya. Jadi, polisi atau jaksa harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat.
7. Operasi Tangkap Tangan: Seringkali, polisi menangkap pelaku suap saat sedang melakukan transaksi suap. Ini disebut operasi tangkap tangan dan menjadi bukti yang kuat.

Dalam UU TPS (Tindak Pidana Suap), suap terdiri atas dua bentuk yaitu penyuapan aktif (*active omkoping*) yang termuat dalam Pasal 2, “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Dalam hal ini, suap termasuk dalam suap aktif karena subyeknya melakukan usaha menyuap. Sedangkan suap pasif (*passive omkoping*) diatur dalam Pasal 3, “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Dalam hal ini suap dikatakan *passive bribery* ketika orang tersebut tidak melakukan apapun dan hanya menerima imbalan karena telah mengikuti kemauan si pemberi suap.¹⁶

Dalam UNCAC, terdapat dua kategori *trading in influence* yang termuat dalam Pasal 18a dan Pasal 18b, yaitu perdagangan pengaruh aktif (pasal 18a), yang mencakup penawaran untuk memperdagangkan pengaruh, dan perdagangan pengaruh pasif (pasal 18b), yang mencakup menerima penawaran untuk memperdagangkan pengaruh.¹⁷

¹⁶ Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap antara Indonesia dan Belanda* (Jakarta: Azka Pustaka, 2021), 94-95.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020), 18,

Trading in influence merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Aktor yang melakukan tindakan perdagangan pengaruh terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu pembuat kebijakan (orang tersebut juga menggunakan pengaruhnya, dapat dilakukan oleh pejabat negara ataupun bukan pejabat negara), aktor dari pihak yang memberikan sesuatu untuk menerima manfaat dari pejabat negara atau penyelenggara negara merupakan tiga (3) pihak yang terlibat dalam perdagangan pengaruh.¹⁸ Selain itu, terdapat dua pola yang dilakukan dalam melakukan perdagangan pengaruh, pola vertikal dan pola horizontal. Pola vertikal dalam perdagangan pengaruh disebabkan dengan penggunaan kekuasaan oleh pihak pengaruh dalam memberikan insentif pada individu maupun kelompok tertentu melalui transaksi politik atau hubungan tertentu. Sedangkan, ketika individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dengan calo dan pihak yang memiliki pengaruh dalam hal ini otoritas pejabat publik maka pola tersebut yaitu pola horizontal. Individu atau kelompok yang memberikan imbalan pada calo yang bukan pejabat negara dan calo tersebut kemudian menyampaikan uang tersebut kepada pejabat publik yang berwenang. Jika klien memberikan uang tersebut secara langsung kepada pejabat publik, maka tindakan tersebut dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana suap. Namun, dalam pola horizontal klien memakai perantara dalam hal ini calo untuk menyerahkan uang tersebut.¹⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai suap dan *trading in influence*, berikut perbedaannya;²⁰

a Pihak yang terlibat

Suap: Pihak-pihak dalam kasus suap melibatkan hubungan bilateral, yaitu penerima diharuskan penyelenggara negara yang telah melakukan kewenangan dan kekuasaannya secara tidak sesuai dan pemberi dapat dilakukan oleh siapapun.

***Trading in influence* :** Dalam hubungan yang dapat berupa bilateral maupun trilateral, pihak yang terlibat meliputi individu yang menawarkan pengaruhnya, yang tidak selalu berasal dari kalangan yang memiliki tugas sebagai

¹⁸ Joice Viladelfia dan Rahel Octora, "Urgensi Pemidanaan bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Dialogia Iuridicia* 13, no. 1 (November 2021): 21.

¹⁹ *Op. cit.*, 33-35.

²⁰ *Op. cit.*, 37-38.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

penyelenggara negara yang menerima keuntungan dari pemberi atas pengaruh jabatannya.

b Bentuk perbuatan

Suap: Terjadi apabila tindakan si pejabat negara melanggar tugas dan jabatannya atau si pemberi suap meyakini bahwa tindakan penerima suap berkaitan dengan posisinya.

Trading in influence: Terjadi ketika tindakan seseorang yang berpengaruh tidak bersinggungan secara langsung dengan tugas dan jabatannya.

c Penerimaan

Suap: Penerima mendapatkan sesuatu baik itu berbentuk janji maupun hadiah

Trading in influence: Pelaku menerima hal yang tidak seharusnya diterima dan hal tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibanding suap (*undue advantage*)

Di tahun 2013, salah satu anggota Komisi I DPR-RI yang juga Presiden PKS yaitu Luthfi Hasan Ishaq terjerat korupsi dalam kuota impor daging sapi. Posisinya sebagai Presiden PKS memiliki pengaruh besar untuk meminta bantuan Suswono selaku Menteri Pertanian yang dibawah Partai PKS untuk menambahkan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Kasus ini diawali dengan Maria selaku Direktur PT. Indoguna Utama yang gagal dalam mendapatkan kuota impor daging sapi dan melakukan pertemuan dengan Elda untuk membahas hal tersebut. Dalam membantu Maria, Elda memperkenalkan Ahmad selaku orang kepercayaan Luthfi kepada Maria. Setelah beberapa pertemuan, Ahmad bertanya kepada Luthfi terkait bantuan untuk mempertemukan Maria dan Suswono selaku Menteri Pertanian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad, diketahui bahwa Maria telah mengajukan permohonan penambahan alokasi impor daging sapi sebanyak 8.000 ton dengan komitmen memberikan imbalan sebesar Rp5.000 untuk setiap kilogram, yang jika diakumulasikan mencapai Rp40.000.000.000. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menghimbau Maria mempersiapkan data yang berhubungan dengan krisis daging sapi di Indonesia guna meyakinkan Menteri Pertanian bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak valid dan berpotensi mengancam kemandirian produksi daging dalam negeri. Selain itu, Luthfi juga menyampaikan bahwa upaya akan dilakukan menjadi 10.000 ton sehingga dapat

bertambah menjadi Rp50.000.000.000, serta mempertemukan Maria dengan Menteri Pertanian, Suswono.

Kemudian, Suswono bersedia untuk bertemu Maria dan pada pertemuan tersebut disampaikan mengenai krisis daging impor sapi yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, Suswono merasa data tersebut tidak benar dan menghimbau untuk uji publik guna memastikan keabsahan data. Mendengar hal tersebut, diberikan lagi data tambahan oleh Maria dan surat permohonan terbaru sebesar 10.000 ton impor daging sapi. Data tersebut diserahkan kepada Luthfi melalui Ahmad yang kemudian Luthfi menyerahkan data tersebut kepada Suswono. Yang kemudian, Ahmad meminta Maria untuk menyiapkan imbalan sebanyak semiliar atas bantuan dimudahkannya penambahan kuota impor daging sapi oleh Luthfi.

Bahwa berdasarkan kasus tersebut, Luthfi terbukti melakukan tindak pidana suap sesuai Pasal 12 huruf a UU PTPK, "*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*". Dalam kasus ini, menurut penulis tindak pidana yang sebenarnya sedang terjadi ialah *trading in influence*. Hal ini dikarenakan yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq memiliki corak yang sama dengan pola horizontal pada *trading in influence* yaitu pola horizontal terjadi ketika individu yang memiliki kepentingan secara sama dengan calo merupakan dua pihak yang *active* dan pihak yang dipengaruhi dalam hal ini otoritas pejabat publik. Klien akan. Individu atau kelompok yang memberikan imbalan pada calo yang bukan pejabat negara dan calo tersebut kemudian menyampaikan uang tersebut kepada pejabat publik yang berwenang. Ketika individu melakukan pemberian imbalan langsung kepada pejabat publik, maka dikategorikan sebagai penyyuapan. Namun, dalam pola horizontal klien memakai perantara dalam hal ini calo untuk menyerahkan uang tersebut.²¹ Dalam kasus ini, Maria dapat dikatakan sebagai klien/pihak yang berkepentingan bersama dengan calo

²¹ *Op. cit.*, 33-35.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

yaitu Luthfi dan Ahmad. Yang kemudian berusaha untuk memperdagangkan pengaruhnya dalam mempengaruhi pejabat publik dalam hal ini ialah Suswono selaku Menteri Pertanian. Luthfi termasuk kedalam pihak calo dikarenakan hanya memiliki pengaruh untuk mempertemukan Maria dengan Suswono, namun tidak memiliki pengaruh untuk menggerakkan Menteri Pertanian untuk menaikkan kuota daging impor sapi.

Kemudian, kasus selanjutnya yaitu kasus Irman Gusman yang terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 12 huruf b UU PTPK. Kasus ini bermula dari IG telah menerima imbalan sejumlah Rp100.000.000,00,- (*serratus juta rupiah*) dari salah satu direktur perusahaan bahan pokok (gula, beras, kacang). Imbalan ini didasari atas bantuan pengaruh IG sebagai Ketua DPD yang membantu perusahaan Xaviera dan Memi atas pembelian gula impor melalui Perum Bulog di Sumatera Barat. Perusahaan awalnya telah memohon pembelian gula sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton kepada Perum Bulog, namun ditolak dan akhirnya meminta bantuan pengaruh IG untuk mendapatkan persetujuan Perum Bulog. IG kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan meminta fee sebesar Rp 300 (tiga ratus rupiah) per kilogram gula impor yang berhasil diperoleh oleh CV Semesta Berjaya. Selanjutnya, IG menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk menghubungi Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Perum Bulog, dan meminta agar gula impor tersebut disalurkan kepada CV Semesta Berjaya. Permintaan IG dipenuhi oleh Djarot, mengingat posisi IG sebagai Ketua DPD RI yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, terlihat juga bahwasanya Irman Gusman telah melakukan *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruhnya untuk membantu Memi dalam mendapatkan gula impor. Kasus ini menggambarkan pola horizontal dalam *trading in influence* yang mana Memi melakukan *active trading in influence* sesuai dengan Pasal 18 huruf a UNCAC dan Irman Gusman melakukan *passive trading in influence* sesuai dengan Pasal 18 huruf b UNCAC. Irman Gusman berperan sebagai *influence peddler* atau orang yang berpengaruh dan menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendapatkan hal yang tidak seharusnya diterima sekalipun ia memiliki akses ke pembuat kebijakan yaitu Djarot. Dalam kasus *trading in influence*

terlihat keadaan *the situation where a person misuses his/her influence over the decision-making process for a third party (person, institution or government) in return for his loyalty, money or any other material or immaterial undue advantage.*²² Keadaan tersebut ialah upaya untuk memengaruhi seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas untuk berkoneksi dengan pejabat tersebut baik swasta maupun public. Dengan demikian, perbuatan IG yang memengaruhi Djarot selaku pejabat telah sejalan dengan pola tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Irman Gusman yang memiliki pengaruh untuk memengaruhi seorang pejabat public dalam hal ini Djarot.

KESIMPULAN DAN SARAN

Suap merupakan tindakan korupsi yang melibatkan pemberian hadiah atau janji oleh individu atau entitas kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan administratif yang bertentangan dengan kewenangannya. Sebaliknya, *trading in influence* atau perdagangan pengaruh adalah perbuatan yang melibatkan pihak ketiga yang memperdagangkan pengaruhnya untuk memengaruhi pejabat publik demi keuntungan pihak lain, meskipun pihak ketiga tersebut tidak selalu merupakan pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trading in influence*, yang melibatkan pertukaran pengaruh untuk mendapatkan keuntungan, merupakan bentuk korupsi yang berbeda dengan suap yang lebih bersifat transaksional. Meskipun UNCAC telah mengatur kriminalisasi perdagangan pengaruh, UU PTPK masih tidak secara eksplisit mengadopsi pengaturan tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal yang tepat untuk menjerat pelaku *trading in influence*, seperti yang terlihat dalam kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Kasus-kasus ini menunjukkan pola *trading in influence* yang melibatkan pihak ketiga dalam memperdagangkan pengaruh untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik.

Belum diakomodirnya perdagangan pengaruh dalam tatanan hukum nasional yaitu UU PTPK menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk mengintegrasikan definisi jelas tentang *trading in influence* serta memperkuat upaya pencegahan dan

²² Christian, "Trading in Influence", diakses dari <https://www.aalep.eu/trading-influence> tanggal 10 November 2024

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN

penindakannya. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan lebih mampu mencegah dan memberantas berbagai bentuk korupsi, termasuk *trading in influence*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Diar, Adithiya. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap antara Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Azka Pustaka, 2021.
- Ilyas, Adam. *Kriminalisasi Trading in Influence (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Jurnal

- Bulu, Nur Alan, dan Wahyu Mustajab. "Interpretasi Kasus Korupsi Jenis *Trading in Influence* Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3451.
- Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari 2019): 121.
- Lawrencya, Sheryn. "Telaah Unsur Delik *Trading in Influence* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Al' Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (Januari 2023): 195.
- Mamesah, Calvin Nidolas. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi the UNCAC di Indonesia." *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024): 2.
- Maulana, Dimaz Fajar. *Analisis Yuridis Terhadap Trading in Influence sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi*

Kasus Gula Impor Irman Gusman). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Sembiring, Imentari Siin. "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 61.

Viladelfia, Joice, dan Rahel Octora. "Urgensi Pemidanaan bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Dialogia Iuridicia* 13, no. 1 (November 2021): 18, 21.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 123.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Convention Against Corruption. Brussels: UNODC, 2004.
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

Websites

Christian. "Trading in Influence." Diakses 10 November 2024.
<https://www.aalep.eu/trading-influence>.

Indonesia Corruption Watch (ICW). *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian%20Implementasi%20At>

**ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DI
INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN
GUSMAN**

uran%20Trading%20in%20Influence%20Dalam%20Hukum%20Nasion
al.pdf.